



**P U T U S A N**

**Nomor 310/PDT/2015/PT.DKI.**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **PT. KREASI CITRA PRATAMA**, beralamat kantor di jalan Mampang Prapatan 7 Nomor 76 D Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Maggy Tesalonika Susilo selaku Direktur Utama PT.Kreasi Citra Pratama, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** :-----
2. **Ny. MAGGY TESALONIKA SUSILO** Perempuan lahir di Jakarta 12 September 1975, Swasta, beralamat di Metro Mutiara Timur V Blok G nomor 21 Rt 010 / Rw 0 11 Kelurahan Ancol, kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, selaku Direktur Utama PT. KREASI CITRA PRATAMA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrik A.W.Sitanggang,SH, Advokat/konsultan Hukum pada kantor Hukum Habel Cs Lawyers yang berkantor di Menara Rajawali, lantai 7, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 September 2014, selanjutnya sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** untuk selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II**;---

**M E L A W A N**

**BUDI PRAMONO**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Semarang 10 Nopember 1948, Swasta, beralamat di Taman Alfa Indah Blok A14 Nomor 1 Rt.004 / Rw 007 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Waskito Adiribowo, SH Advokat dari Kantor Advokat “ Waskito Adiribowo & Associates beralamat di Jln. KH Wahid Hasyim No. 10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 April 2015 yang untuk

*Hal 1 dari 9 Halaman Putusan No.310/ Pdt/2015/PT.DKI*



selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula  
**PENGUGAT** ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut**,-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini, seperti tertera dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 89/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

**DALAM KONPENSI** -----

**DALAM EKSEPSI** -----

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II -----

**DALAM POKOK PERKARA**-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi dengan perhitungan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 2.365.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar bunga 6 % (enam persen) setiap tahun dari Rp. 2.365.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dibayar lunas seluruh ganti rugi / kewajiban Tergugat I kepada Penggugat ;-----
- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

**DALAM REKONPENSI**-----

- Menolak gugatan rekonpeni dari Penggugat Rekonpeni / Tergugat I Konpeni untuk seluruhnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI-----

- Menghukum Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 89/Pdt.G/20140/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Bukaeri,SH.MM, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 9 September 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 89/Pdt.G/2014/PN. Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 April 2015; -----

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Oktober 2014 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 8 April 2015 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 April 2015 dan telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 10 April 2015 ;

Menimbang bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 10 April 2015, telah diberi kesempatan membaca berkas perkara 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam memori bandingnya tanggal 27 Oktober 2014 telah mengajukan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Judex facti tingkat pertama hanya mengutip keterangan-keterangan yang ada dalam daftar bukti dari Terbanding ;-----

*Hal 3 dari 9 Halaman Putusan No.310/ Pdt/2015/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Judex facti tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan hukum atas bukti-bukti surat dari Pembanding yang sama dengan bukti-bukti surat dari Terbanding ;-----
- Judex facti tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian ;-----
- Putusan judec facti tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak sempurna ;-----
- Judex facti tingkat pertama telah melanggar Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;-----
- Pembanding telah membayar hutang-hutangnya kepada Terbanding ;-----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 89/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2014 dengan :-----

**Mengadili sendiri :-----**

**DALAM KONPENSI-----**

**Dalam Eksepsi-----**

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).-----

**Dalam Pokok Perkara-----**

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Dalam Eksepsi-----**

Bahwa termohon banding sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti tingkat Pertama sehingga termohon banding memohon agar Judex facti tingkat banding menguatkan putusan Judex facti tingkat pertama ;-----

**Dalam Pokok Perkara-----**

- Judex Facti tingkat pertama telah menerapkan asa Audi et Alteram karena telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon banding maupun Termohon banding ;-----
- Bahwa Judex Facti tingkat pertama secara menyeluruh telah memeriksa perincian dan bukti kerugian yang diajukan oleh termohon banding, hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlihat dalam putusan pada alinea pertama halaman 44 ;-----

- Bahwa Judex Facti tingkat pertama telah menerapkan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;-----
- Bahwa Pemohon Banding PT.Kreasi Citra Pratama masih berhutang kepada Termohon banding sebesar Rp. 2.365.000.000,-(dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ;-----

## **Dalam Rekonsensi-----**

Bahwa Termohon banding sependapat dengan pertimbangan hukum Judex facti tingkat pertama karena telah sesuai dengan fakta persidangan dan hukum ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Termohon banding mohon putusan sebagai berikut :-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 89/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2014 ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunann resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 89/Pdt.G/2014 PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para pembanding semula Tergugat I dan Tergugat li dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut : -----

Dalam Konpensasi-----

Dalam eksepsi-----

Menimbang, setelah meneliti dan mempelajari alasan-alasan dan pertimbangan putusa Hakim serta kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :-----

*Hal 5 dari 9 Halaman Putusan No.310/ Pdt/2015/PT.DKI*



Menimbang, atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, pihak Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Terbanding semula Penggugat kabur (obscur Libel) dengan alasan Terbanding semula Penggugat telah mencampur adukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan adanya Posita dan Petitum yang saling berhubungan, sedangkan Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu :-----

1. Gugatan Terbanding semula Penggugat Error In Persona (salah Orang) dengan alasan hubungan yang terjadi dalam perkara ini adalah antara Terbanding semula Penggugat selaku komisaris dengan Pembanding semula Tergugat I selaku Perseroan terbatas dan bukan dengan Pembanding semula Tergugat II secara pribadi ;-----
2. Gugatan Terbanding semula Penggugat kurang pihak, karena seharusnya bukan Direktur utama saja yang digugat tetapi direktur lainnya harus dijadikan pihak Tergugat ;-----
3. Gugatan Terbanding semula Penggugat kabur ( Obscur libel) dengan alasan Terbanding semula Penggugat telah mencampur adukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dan adanya Posita dan Petitum yang saling bertentangan ;-----

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan eksepsi yang diajukan para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Terbanding semula Penggugat telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya yaitu :-----

- Bahwa Pembanding semula Tergugat I sudah tahu tentang adanya hubungan hukum dengan Terbanding semula Penggugat yang sempat diangkat menjadi komisaris perusahaan Pembanding semula Tergugat I dan sempat memberikan dan akan mencari modal usaha dalam operasionalnya, namun tiba-tiba Terbanding semula Penggugat setelah diminta mundur dari perseroan dan perusahaan, bahwa Terbanding semula penggugat mempertanyakan hak-haknya ternyata Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah melaporkan Terbanding semula penggugat kepada kepolisian seolah-olah melakukan tindak pidana penggelapan dan hingga kini perkaranya telah disampaikan oleh penyidik ke Kejaksaan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan namun tidak cukup bukti sehingga dikembalikan ke penyidik

- Bahwa oleh karena segala piutang maupun Prestasi Terbanding semula Penggugat pada Pembanding semula tergugat I belum dipertimbangkan dan malah Terbanding semula penggugat dilaporkan ke kepolisian maka jelas perbuatan Para pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu eksepsi Pembanding semula Tergugat I patut untuk ditolak ;-----
- Bahwa ditariknya Pembanding semula Tergugat II sebagai pihak justru tidak terlepas dari kebijaksanaan pribadi maupun atas nama perseroan Terbatas (pembanding semula Tergugat I) sehingga demi menghindari gugatan kurang pihak maka ditariknya Pembanding semula Tergugat II sebagai pihak adalah sudah tepat dan benar :-----
- Bahwa dengan telah ditariknya Pembanding semula Tergugat II sebagai pihak yang berwenang dan berhak mewakili perseroan sehingga para pengurus perseroan lainnya telah mewakili dan tidak perlu ditarik dalam perkara ini ;-----
- Bahwa tentang alasan eksepsi menyangkut gugatan Terbanding semula penggugat kabur (abscuur libel) telah ditanggapi Terbanding semula Penggugat sama dengan tanggapan dalam eksepsi yang diajukan oleh pembanding semula Tergugat I diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan harus memuat posita dan petitum. Menimbang, dalam posita harus memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum, sedangkan petitum adalah hal-hal apa yang diinginkan agar diputuskan, ditetapkan atau dipertimbangkan oleh hakim;-----

Menimbang, bahwa posita dan Petitum harus sejalan dan tidak boleh bertentangan satu dengan lainnya ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mencermati surat gugatan Terbanding semula Penggugat, yang mana dalam Posita tidak disebutkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tetapi dalam petitum pada angka 3 ada permohonan supaya para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Terbanding semula Penggugat :---

*Hal 7 dari 9 Halaman Putusan No.310/ Pdt/2015/PT.DKI*



Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi, bahwa surat gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut antara Posita dan Petitum tidak sejalan ;-----

Menimbang, bahwa pada Petitum surat gugatan Terbanding semula Penggugat pada angka 4, ada permohonan supaya Pembanding semula Tergugat I dinyatakan memiliki hutang yang harus dibayar kepada Terbanding semula Penggugat :-----

Menimbang, bahwa menurut hemat pengadilan Tinggi dalam surat gugatan Terbanding semula Penggugat ada dua dalil yaitu pertama tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang kalau terbukti seharusnya Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dilakukan untuk membayar ganti rugi dan dalil kedua, tentang Pembanding semula Tergugat I mempunyai hutang kepada Terbanding semula Penggugat;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi bahwa surat gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut dapat dikategorikan surat gugatan yang kabur (abscur Libel) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka menurut hemat Pengadilan Tinggi eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima, sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima :-----

Dalam Rekonsensi :-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konsensi gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonsensi dari Terbanding semula Penggugat Rekonsensi/Tergugat I haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka menurut hemat pengadilan Tinggi, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 89/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2014 baik dalam konsensi maupun Rekonsensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 89/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2014, yang dimohonkan banding tersebut.;-----

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

### Dalam Kompensi -----

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;-----

### Dalam Rekonpensi-----

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Tergugat I dalam Kompensi I / Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;-----

### Dalam Kompensi dan Rekonpensi -----

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin, 3 Agustus 2015** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING,SH.MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA,SH.MH**, Hakim Tinggi, masing – masing selaku Hakim Anggota yang

Hal 9 dari 9 Halaman Putusan No.310/ Pdt/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Juni 2015, Nomor 310/Pen/Pdt/2015/PT.DKI, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 13 Agustus 2015** dengan dibantu **DEWI RAHAYU,SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ASLI GINTING,SH.MH**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH**

**H. MOCHAMAD HATTA,SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**DEWI RAHAYU,SH.MH.**

Rincian Biaya perkara :

|             |               |
|-------------|---------------|
| Materai     | Rp. 6.000,-   |
| Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah      | Rp 150.000,-  |

